



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan yang diperlukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diperlukan sebagai dasar pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya pada bidang pariwisata di Kota Mataram.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
12. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

15. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
16. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
21. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
22. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, kenyamanan, dan keamanan.
30. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
31. Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
32. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
33. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
34. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
35. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
36. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif masyarakat.
37. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
38. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata daerah;

- b. pemasaran pariwisata daerah;
 - c. industri pariwisata daerah; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. konsep;
 - f. kebijakan;
 - g. sasaran;
 - h. arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - i. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - j. arah kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata daerah;
 - k. arah kebijakan dan strategi industri pariwisata daerah; dan
 - l. arah kebijakan dan strategi kelembagaan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling lama dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Kedudukan RIPPARDA, adalah:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan rencana strategis Dinas; dan
- c. sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Prinsip, Visi, dan Misi

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “terwujudnya kepariwisataan Kota Mataram sebagai pariwisata kreatif yang berbasis norma agama dan budaya menuju masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

- a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang maju dan berlandaskan norma agama;
- b. mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
- d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- f. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan, Konsep, Kebijakan, dan Sasaran

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata perkotaan dengan arah tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
- b. menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan;
- c. memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke semua wilayah di daerah;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota kreatif;
- f. memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;

- g. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan pariwisata perkotaan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memperhatikan:
 - a. memulihkan dan mengonservasi warisan budaya melalui program wisata kreatif;
 - b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
 - d. mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan pariwisata, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
- b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah;
- g. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan;

- h. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata daerah dan/atau antar Daerah;
- i. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- j. pembangunan landscape alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
- k. penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
- l. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- m. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri;
- n. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat di dalam dan di luar negeri;
- o. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; dan
- p. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan; dan
 - c. peningkatan produk domestik regional bruto dibidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 12

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:
 - a. pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. pembangunan kepariwisataan yang terpadu secara lintas sektor, dan lintas pelaku;
 - c. pembangunan kepariwisataan dengan tata kelola yang baik;

- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
 - e. pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. kawasan pariwisata; dan
 - b. KDTWK.
- (2) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
- a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;

- d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
 - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan;
 - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
 - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan;
 - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
 - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
 - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
- a. 6 (enam) kawasan pariwisata; dan
 - b. 6 (enam) KDTWK.
- (2) Sebaran perwilayahan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kawasan Kecamatan Cakranegara, terdiri atas:
 - 1. Taman Mayura;
 - 2. Pusat Kuliner Taliwang;
 - 3. Pusat Kuliner Sayang-Sayang;
 - 4. Pasar Seni Sayang-Sayang;
 - 5. Pura Meru;
 - 6. Pasar Cakranegara;
 - 7. Makam Van Ham;
 - 8. Sentra Kerajinan Cukli Sayang-sayang; dan
 - 9. Water Sport Sungai Jangkok
 - b. kawasan Kecamatan Sandubaya, terdiri atas:
 - 1. Pasar Mandalika;
 - 2. Pusat Grosir Mandalika;
 - 3. Taman Selagalas;
 - 4. Stadion Turide; dan
 - 5. Home Industri Tahu Tempe Abian Tubuh.
 - c. kawasan Kecamatan Ampenan, terdiri atas:
 - 1. Kota Tua Ampenan;
 - 2. Pantai Ampenan;
 - 3. Pura Segara;
 - 4. Masjid Tua;

5. Museum Negeri NTB;
 6. Kelenteng Budha Ampenan;
 7. Pantai Bintaro;
 8. Taman Malomba;
 9. Makam Bintaro;
 10. Kawasan sempadan Sungai Jangkok; dan
 11. Jalan Langko
- d. kawasan Kecamatan Sekarbela, terdiri atas:
 1. Pusat Kerajinan Mutiara Sekarbela;
 2. Makam Loang Baloq;
 3. Taman Loang Baloq;
 4. Pantai Tanjung Karang;
 5. Pantai Gading Mapak; dan
 6. Home Industri Tahu Tempe Kekalik
 - e. kawasan Kecamatan Mataram, terdiri atas:
 1. Taman Budaya NTB;
 2. Sentra Kerajinan Mutiara Pagutan;
 3. MCC Pagesangan; dan
 4. Taman Sangkareang;
 - f. kawasan Kecamatan Selaparang, terdiri atas:
 1. Islamic Center;
 2. Mataram Water Park;
 3. Pusat Kuliner Udayana;
 4. Pusat Kuliner Rembiga;
 5. Monumen Bumi Gora Udayana;
 6. Pusat Kerajinan Emas dan Perak Kamasan;
 7. Eks Bandara Udara Selaparang; dan
 8. Jembatan Gantung Karang Baru.
- (3) Sebaran perwilayahan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Lombok Epicentrum Mall;
 - b. Mataram Mall;
 - c. Kura-Kura Water Park;
 - d. Nirwana Water Park;
 - e. Wisata Batas Tembolak; dan
 - f. Horti Park Kota Mataram.
- (4) Ketentuan mengenai sebaran perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 18

Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 19

Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 20

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 21

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah kelurahan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di daerah baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK;
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 23

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.

- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KWDTWK yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
 - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
 - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 26

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi (*information technology*) dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

Pasal 28

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

Strategi pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi (*information technology*) dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi (*information technology*); dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 30

Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 31

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan.

Pasal 32

Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan; dan
- b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 34

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 36

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui kampung wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;

- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian ketujuh
Pengembangan investasi

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

Pasal 38

(1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 41

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensional, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian ketiga
Pengembangan citra pariwisata

Pasal 42

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 43

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
 - c. meningkatkan sapta pesona pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 47

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan (*low season*);
- f. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik, atau teknologi informasi); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 50

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 51

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 54

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 55

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 56

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 59

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 60

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 61

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 62

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 63

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 65

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 66

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kota Mataram; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 67

Pembangunan SDM Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 68

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata untuk meningkatkan kepariwisataan yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 69

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang kepariwisataan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

Pasal 70

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 71

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 72

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 73

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.

(2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.

(3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 72 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB VII
RENCANA PENGEMBANGAN DAN POTENSI
KAWASAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 74

- (1) Kriteria pengembangan kawasan pariwisata daerah, meliputi:
 - a. memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni;
 - b. melindungi kawasan warisan budaya; dan
 - c. mengendalikan perkembangan pariwisata.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
 - a. pariwisata kreatif;
 - b. pariwisata berbudaya tradisional; dan
 - c. pariwisata berwawasan lingkungan.

Pasal 75

- (1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata daerah, terdiri atas:
 - a. Wisata Air Kali Jangkuq;
 - b. Wisata Kuliner Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai;
 - c. Pembangunan Area Bermain dan Rekreasi;
 - d. Wisata Kota/City Tour;
 - e. Pasar Seni dan Kerajinan;
 - f. Pasar Grosir/Pusat Oleh-oleh;
 - g. Kampung Budaya;
 - h. Kampung/Sentra Kerajinan;
 - i. Kampung /Sentra Pembuatan Oleh-oleh;
 - j. Gedung Pertunjukan;
 - k. Taman Loang Baloq; dan
 - l. Danau Buatan Babakan.
- (2) Potensi kawasan pariwisata yang dapat dikembangkan, meliputi:
 - a. Wisata Sejarah;
 - b. Wisata Seni dan Budaya;
 - c. Wisata Belanja (Barang antik dan kerajinan);
 - d. Wisata Kuliner;
 - e. Wisata Keliling Kota;
 - f. Wisata Alam Pantai;
 - g. Wisata Buatan Manusia;
 - h. Wisata Religi;
 - i. Wisata Rekreasi; dan
 - j. Wisata MICE berbasis Lingkungan
- (3) Ketentuan mengenai rencana pengembangan dan potensi kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 76

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2019-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2), serta penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 77

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan dibidang kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian RIPPARDA, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabilitas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Pengembangan Wisata Halal ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Juni 2019
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT 23 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Kota Mataram, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir ini turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kota Mataram harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Kota Mataram dalam peta Kepariwisata nasional maupun regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, di Kota Mataram, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran serta setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara terpadu dan sinergis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPARDA disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sampai tahun 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab” adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya pariwisata. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab, meliputi:

- 1) pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing (*competitive*);
- 2) menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
- 3) menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
- 4) memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
- 5) mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- 6) pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
- 7) pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Makna Visi pembangunan kepariwisataan Daerah, yaitu:

- a. pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan, meliputi:
 - 1) potensi kreatif masyarakat didorong dengan mengintegrasikan pengetahuan yang bersifat pembaharuan (*inovative*), pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya khas lokal, baik yang tradisional maupun yang modern dalam mengembangkan produk pariwisata; dan
 - 2) potensi kreatif wisatawan dimunculkan melalui partisipasi aktifnya dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikunjunginya.
- b. pariwisata berbasis norma agama dan budaya adalah pariwisata yang menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, serta menghargai potensi budaya masyarakat perkotaan dan mampu membangun para pemangku kepentingan yang memegang teguh norma sosial dan norma budaya yang berlaku dalam berhubungan dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi:
 - 1) pariwisata perkotaan yang tidak menyelenggarakan program dan kegiatan wisata yang melanggar norma agama;
 - 2) pariwisata perkotaan yang tidak mendorong munculnya kegiatan yang melanggar norma agama, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pariwisata perkotaan yang saling menghargai kehidupan beragama masyarakat maupun wisatawan;
 - 4) pembangunan dan penyediaan informasi, sarana, dan prasarana peribadatan yang layak di seluruh daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.
 - 5) pariwisata perkotaan yang mampu memberikan nilai tambah pada kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat;
 - 6) pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap budaya masyarakat; dan
 - 7) pariwisata perkotaan yang mampu mewujudkan terbangunnya masyarakat, industri pariwisata, pemerintahan, dan wisatawan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya, menjunjung tinggi norma sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pemulihan/peningkatan kualitas lingkungan hidup kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kota kreatif” adalah kota yang merupakan tempat berkumpulnya individu-individu kreatif saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menciptakan produk dan jasa kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konsep ekowisata perkotaan” adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang mengadopsi konsep ekowisata dalam pembangunan pariwisata perkotaan. Ekowisata perkotaan merupakan pariwisata perkotaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam perkotaan, pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat perkotaan, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, baik berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan “konsep pariwisata perkotaan kreatif” adalah konsep pariwisata yang mendorong wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pariwisata perkotaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program wisata kreatif” adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan. Produk dihasilkan bersama-sama oleh pengelola/produsen dan wisatawan/konsumen. Program wisata kreatif dilakukan dalam kelompok kecil dan dipandu oleh instruktur, biasanya dilakukan di bengkel kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi kreatif masyarakat” adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli (*original*) dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jejak ekologis merupakan jumlah sumber daya di bumi ini yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan gaya hidup yang dijalankannya.

Yang dimaksud dengan “program wisata edukatif” adalah program wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata kreatif” adalah daya tarik wisata (alam, budaya dan buatan manusia) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, makan dan minum, informasi, transportasi wisata, dan lain-lain) yang dalam menyelenggarakan pariwisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkualitas” adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berbasis masyarakat” adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat
Yang dimaksud dengan “kepariwisataan berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetap juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen DTW” adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan dan pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relative singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencitraan destinasi pariwisata” adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ke 7 (tujuh) unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekomoni hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1) pengaturan lebih lanjut mengenai wisata halal diatur dalam Peraturan Walikota atau dapat diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
 2019-2025

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

KAWASAN PARIWISATA DAN KDTWK

Strategi: Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Penyusunan rencana induk pembangunan Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian akademis bahan workshop penyusunan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan para ahli. Workshop penyusunan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan stakeholders. Sosialisasi draft rencana induk pembangunan kawasan pariwisata 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian akademis bahan workshop penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK dengan melibatkan para ahli. Workshop penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK melibatkan stakeholders Sosialisasi draft rencana induk pembangunan KDTWK 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram

Strategi: Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Penyusunan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian akademis bahan workshop rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan para ahli 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram

		<ul style="list-style-type: none"> • Workshop penyusunan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan stakeholders • Sosialisasi draft rencana detail pembangunan kawasan pariwisata 		
2	Penyusunan rencana detail pembangunan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian akademis bahan workshop rencana detail pembangunan KDTWK dengan melibatkan para ahli • Workshop penyusunan rencana detail pembangunan KDTWK dengan melibatkan stakeholders • Sosialisasi draft rencana detail pembangunan KDTWK 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram

Strategi: Pengendalian Implementasi Pembangunan dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Pengendalian implementasi pembangunan dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dasar hukum BP3D • Pembentukan BP3D • Operasional BP3D 	Jangka Menengah Jangka Menengah Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Badan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah (BP3D)

DAYA TARIK WISATA

Strategi: Perintisan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi daya tarik wisata baru yang potensial • Mengembangkan daya tarik wisata baru yang potensial 	Jangka Menengah Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
2	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun upaya pengelolaan potensi kepariwisataan • Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya. 	Jangka Panjang Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan <i>stakeholders</i> Dinas Pariwisata Kota Mataram, masyarakat, dan Industri Pariwisata

Strategi: Strategi Peningkatkan Pembangunan Daya Tarik Wisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata • Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah 	Jangka Menengah Jangka Panjang	Stakeholders Stakeholders
2	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan • Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. 	Jangka Menengah Jangka Panjang	Stakeholders Stakeholders

Strategi: Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan diversifikasi nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan diversifikasi nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait • Pelatihan pengembangan diversifikasi nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait 	Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. 	Jangka Menengah Jangka Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram Dinas Pariwisata Kota Mataram

		<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. 		
--	--	---	--	--

Strategi: Strategi revitalisasi daya tarik wisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Revitalisasi struktur, elemen dan penggerak kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata;	<ul style="list-style-type: none"> Kajian revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas penggerak kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata; Pelatihan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; 	Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RIPPARDA Penyusunan peraturan terkait dengan RIPPARDA Penegakan hukum peraturan terkait RIPPARDA 	Jangka Pendek Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Walikota Walikota Walikota

Strategi: Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> Studi ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah	Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas

	wisatawan di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; 	dan Panjang	Perhubungan Kota Mataram
2	Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Studi keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. • Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Kawasan Pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram

Strategi: Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata dan KDTWK;	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian Identifikasi ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata dan KDTWK; • Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kawasan Pariwisata dan KDTWK; 	Jangka pendek Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang	Dinas Perhubungan Kota Mataram/Dinas PUPR Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, Industri Pariwisata, dan Organda

2	Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian reservasi berbagai jenis moda transportasi; Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang	Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Organda
3	Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana perjalanan wisata. Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata. 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Organda

Strategi: Strategi pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi;	<ul style="list-style-type: none"> Kajian ketersediaan informasi aksesibilitas kepariwisataan Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi. 	Jangka pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram dan Media Masa
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan. 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Industri Pariwisata, Travel Agent, dan Media Masa

Strategi: Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Strengths, Weaknesses Opportunities Theats (SWOT) penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; 	Jangka Pendek Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Organda
2	Penerapan dan penegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.	Penerapan dan penegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Satpol PP Kota Mataram.

Strategi: Strategi untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Peningkatan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang. 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram

2. Arah Kebijakan Pembangunan Pemasaran

Strategi: Strategi pengembangan pemasaran destinasi

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Pencitraan destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas destinasi melalui monitoring dan evaluasi Destination Management Organization (DMO) 	Jangka Pendek dan Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram

2	Pemasaran yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran yang bertanggung jawab melalui informasi yang jujur 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan industri Pariwisata
3	Pengembangan produk cinderamata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pembinaan keterampilan cinderamata 	Jangka menengah	Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram
4	Pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan kapasitas organisasi (<i>capacity building</i>) 	Jangka menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
5	Pengembangan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan wirausaha pariwisata 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram
6	Pengembangan daya tarik wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hiburan dan wisata kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daya tarik wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hiburan dan wisata kuliner 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri pariwisata
7	Meningkatkan keamanan destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan persiapan tanggap darurat (<i>emergency preparedness and response</i>) 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram
8	Pembentukan kelembagaan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan kepariwisataan 	Jangka pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Mataram
9	Standarisasi fasilitas akomodasi dan pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar & standarisasi fasilitas akomodasi dan pendukung pariwisata 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, serta lembaga standarisasi dan sertifikasi
10	Meningkatkan kegiatan promosi melalui berbagai media cetak, elektronik dan ekshibisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan promosi melalui berbagai media cetak, elektronik dan ekshibisi 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Kota Mataram dan Industri Pariwisata

11	Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya 	Jangka pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram
12	Pengembangan SDM pariwisata dari sisi jumlah dan kualitas dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan & sertifikasi SDM pariwisata 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), dan Lembaga sertifikasi

Strategi pengembangan pasar

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Pemeliharaan dan pemantapan pasar-pasar utama;	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan pemantapan pasar-pasar utama; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
2	Pemantapan segmen pasar wisatawan berkualitas (<i>quality tourism</i>);	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi pariwisata; 	Jangka pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
3	Pencarian segmen-segmen pasar wisatawan minat khusus (<i>special interest tourism</i>);	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi segmen-segmen pasar wisatawan minat khusus (<i>special interest tourism</i>); 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata,
4	Pembentukan kelembagaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan; 	Jangka Pendek dan Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
5	Pengembangan informasi pasar dan investasi pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan informasi pasar dan investasi pariwisata; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
6	Meningkatkan pola-pola perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara;	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi pola-pola perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
7	Sosialisasi pencitraan (<i>Branding</i>) pariwisata Mataram;	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pencitraan (<i>Branding</i>) pariwisata Mataram; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan stakeholders

8	Revitalisasi dan diversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	• Revitalisasi dan diversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
9	Pemberian insentif khusus wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	• Pemberian insentif khusus wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	Jangka Pendek	Pemerintah
11	Akselerasi program-program promosi wisman secara lebih terfokus;	• Bantuan akselerasi program-program promosi wisman secara lebih terfokus;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
12	Akselerasi pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara;	• Promosi pariwisata;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
13	Pengembangan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan relung pasar (<i>niche market</i>) wisatawan minat khusus; dan	• Pengembangan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan relung pasar (<i>niche market</i>) wisatawan minat khusus;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
14	Meningkatkan target dan memperluas segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang potensial.	• Meningkatkan target dan memperluas segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang potensial.	Jangka Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Melakukan promosi dengan tema <i>Back to Nature (ecotourism)</i> dan <i>Family Holiday</i> (wisata belanja dan kuliner), <i>Go Green and Go Organic</i>	• Melakukan promosi dengan tema tertentu, misalnya <i>Back to Nature (ecotourism)</i> dan <i>Family Holiday</i> (wisata belanja dan kuliner), <i>Go Green and Go Organic</i> untuk menyerap relung pasar <i>ecotourism</i> dan wisata keluarga.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata dan GIPI

2	Menjalin kerjasama dengan <i>tour operator</i> yang ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utama pariwisata Mataram	• Menjalin kerjasama dengan <i>tour operator</i> yang ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utama pariwisata Mataram dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata
3	Memperbanyak kegiatan (<i>event</i>) di daerah.	• Memperbanyak kegiatan (<i>event</i>) di daerah.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Walikota

Strategi peningkatan promosi

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;	• Penjualan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Industri Pariwisata
2	Promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;	• Menggelar Mataram Travel Mart;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata,
3	Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;	• Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
4	Peningkatan partisipasi dalam event pariwisata di Kabupaten/Kota lainnya;	• Mengikuti Travel Mart/ Pameran Pariwisata di Kabupaten/Kota lainnya;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
5	Melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisman dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (<i>low season</i>);	• Melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisman dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (<i>low season</i>);	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata dan Pemerintah

6	Optimaliasasi pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik atau teknologi informasi); dan	• Optimaliasasi pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik atau teknologi informasi);	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
7	Penyediaan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.	• Penyediaan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Stakeholder

3. Arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Strategi: Strategi peningkatan kualitas dan pengembangan keragaman usaha daya tarik wisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Meningkatkan dan mengembangkan manajemen atraksi;	• Pelatihan peningkatan dan pengembangan manajemen atraksi;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
2	Meningkatkan perbaikan dan kualitas interpretasi;	• Pelatihan peningkatan kualitas interpretasi atas atraksi wisata;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan HPI
3	Meningkatkan dan menguatkan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.	• Pelatihan peningkatan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram

Strategi: Strategi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan sistem transportasi

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Peningkatan infrastruktur pariwisata;	• Perbaikan jalan akses dan toilet umum;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas PUPR Kota Mataram.
2	Penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata;	• Penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata; dan	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Stakeholders pariwisata
3	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	• Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Organda

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong sertifikasi green tourism 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

4. Arah kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi BPPD Mataram secara sinergis dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi BPPD Mataram secara sinergis dan berkelanjutan 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan BPPD Kota Mataram

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Mataram (GIPI Mataram)	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Mataram (GIPI Mataram); 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan GIPI Mataram

2	Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah. 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan GIPI Mataram
---	--	--	-----------------------------	---

Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Stakeholders
2	Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Stakeholders

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintahan Daerah

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, khususnya di bidang kepariwisataan;	<ul style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan PNS, khususnya di bidang kepariwisataan dalam seminar pelatihan dan lokakarya 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyertakan pimpinan/ pengelola lembaga kepariwisataan dalam seminar, pelatihan, studi lanjut, atau magang. 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan industri pariwisata

Strategi peningkatan kualitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan lembaga berkaitan dengan kepariwisataan
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pelatihan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Koperindag Kota Mataram, dan Perguruan Tinggi

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH